

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

### **DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

### **SIARAN PERS**

# MK Gelar Sidang Perdana PHP Bupati Lampung Tengah dan Bupati Pesisir Barat

**Jakarta, 29 Januari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 2 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2020 pada Jumat (29/01) pukul 16.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU No 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pada sidang kali ini, MK akan memeriksa sebanyak 2 perkara dengan nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Lampung Tengah dan nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Barat.

Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hj. Nessy Kalviva dan Imam Suhadi. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tertanggal 14 Desember 2020. Pemohon berpendapat meskipun perolehan suaranya diatas ketentuan ambang batas yang sesuai dengan pasal 158 UU Nomor 10/2016, namun pemohon menilai terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 (H. Musa Ahmad dan H. Ardito Wijaya) yang secara Terstruktur, Sistematis dan Massif di 18 wilayah kecamatan dari total 28 kecamatan. Paslon Nomor Urut 2 juga membagikan uang dan materi lainnya di 17 kecamatan. Untuk itu dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah memerintahkan penundaan atas penetapan pasangan calon terpilih hingga putusan atas laporan pelanggaran administriasi pemilihan yang terstruktur, sistematis dan massif telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap serta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah.

Sedangkan Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Aria Lukita Budiwan dan Erlina (Paslon Nomor Urut 2). Dalam permohonan, Pemohon meminta Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020. Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 03 sehingga merugikan bagi Pemohon dalam hal perolehan suara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah di persiapkan secara terencana sejak awal proses pendaftaran hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Paslon Nomor Urut 3 membagikan uang dengan cara pemilih dijadikan relawan dan di berikan Surat Keputusan yang ditanda tangani secara lanagsung oleh PAslon Nomor Urut 3. Paslon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana menggunakan penyelenggara ditingkat TPS sebagai alat untuk mengkondisikan Pemilih. Untuk itu dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat dan menetapkan paslon Nomor Urut 2 sebagai Calon Terpilh. (LTS)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: <a href="https://www.mahkamahkonstitusi.go.id">www.mahkamahkonstitusi.go.id</a>